



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

MUSEUM SIGINJEI

PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, dan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kinerja yang optimal kepada masyarakat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1964);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
7. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Siginjei yang selanjutnya disebut UPTD Museum Siginjei adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi yang meliputi Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan Museum Gentala Arasy.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Museum adalah institusi permanen, nirlaba, melayani kebutuhan publik, dengan sifat terbuka, dengan cara melakukan usaha, pengoleksian, mengkonservasi, meriset, mengkomunikasikan dan memamerkan benda nyata kepada masyarakat untuk kebutuhan studi, pendidikan dan kesenangan.

15. Museum Umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi.
16. Museum Khusus adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan/atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, disiplin ilmu dan teknologi.
17. Satuan Kerja Museum yang selanjutnya disebut Satker adalah unit kerja nonstruktural pada UPTD Museum Siginjei yang terdiri dari Satuan Kerja Museum Gentala Arasy dan Satuan Kerja Museum Perjuangan Rakyat Jambi.
18. Museum Gentala Arasy adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam Jambi.
19. Museum Perjuangan Rakyat Jambi adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusia dan atau lingkungannya yang berkaitan dengan sejarah perjuangan rakyat Jambi.

BAB II

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
- (2) UPTD Museum Siginjei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Museum Siginjei Kelas A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Museum Siginjei berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD Museum Siginjei terdiri dari :
 - a. kepala UPTD Museum Siginjei
 - b. sub bagian Tata Usaha;
 - c. seksi Pengelolaan Koleksi;
 - d. seksi Bimbingan dan Publikasi;
 - e. kelompok jabatan fungsional; dan
 - f. satker.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Museum Siginjei sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
UPTD Museum Siginjei

Pasal 4

UPTD Museum Siginjei mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal, regional dan nasional.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Museum Siginjei menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- b. pengenalan dan penyebarluasan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- c. pelaksanaan, perawatan, pelestarian, dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah;
- e. pelaksanaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Museum Siginjei

Pasal 6

- (1) UPTD Museum Siginjei dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Museum Siginjei mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada dinas dalam bidang pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, memberikan bimbingan edukatif kultural benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat lokal, regional dan nasional.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Museum Siginjei menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja UPTD Museum Siginjei, satuan kerja Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan satuan kerja Museum Gentala Arasy;

- b. pengumpulan, penyimpanan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- c. pengenalan dan penyebarluasan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- d. pelaksanaan, perawatan, pelestarian dan penyajian rekreatif koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
- e. pelaksanaan perpustakaan dan pendokumentasian ilmiah;
- f. pelaksanaan bimbingan edukatif kultural, penyajian rekreatif dan publikasi;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Museum Siginjei.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan Museum Siginjei, Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan Museum Gentala Arasy meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyerurat, kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana, program kegiatan dan anggaran UPTD Museum Siginjei;
- b. pelaksanaan urusan administrasi persuratan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
- d. pengelolaan kepegawaian;
- e. pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan UPTD Museum Siginjei;
- g. penyusunan standar operasional prosedur UPTD Museum Siginjei;
- h. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja UPTD Museum Siginjei;
- i. pelaksanaan penyusunan laporan UPTD Museum Siginjei; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Seksi Pengelolaan Koleksi

Pasal 10

- (1) Seksi pengelolaan koleksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Museum Siginjei.
- (2) Seksi pengelolaan koleksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis/fungsional di bidang pengelolaan koleksi pada Museum Siginjei, Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan Museum Gentala Arasy.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Seksi Pengelolaan Koleksi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan survey pengadaan koleksi museum;
- b. pelaksanaan pengadaan koleksi museum;
- c. pelaksanaan penelitian koleksi museum;
- d. pelaksanaan konservasi koleksi museum;
- e. pelaksanaan fumigasi/perawatan koleksi melalui metode penguapan/pengasapan;
- f. pelaksanaan restorasi/perbaikan koleksimuseum kepada keadaan semula;
- g. pelaksanaan pengendalian kelembaban udara di lingkungan tempat koleksi museum;
- h. pelaksanaan pembuatan replika/reproduksi koleksi;
- i. pelaksanaan perawatan/pelestarian tata ruang dan perlengkapan pameran tetap;
- j. pelaksanaan inventarisasi dan reinventarisasi koleksi;
- k. pelaksanaan katalogisasi dan rekatalogisasi koleksi;
- l. pelaksanaan penyusunan sumber data koleksi;
- m. pelaksanaan dokumentasi koleksi dalam bentuk tulisan, audio, visual, dan audio visual;
- n. pelaksanaan penyusunan naskah petunjuk koleksi;
- o. pelaksanaan penyusunan naskah buku tentang koleksi;
- p. pelaksanaan penelitian koleksi;
- q. pelaksanaan studi perbandingan koleksi;
- r. pembuatan dan penyampaian laporan secara berkala tepat pada waktunya kepada atasan; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Seksi Bimbingan dan Publikasi

Pasal 12

- (1) Seksi Bimbingan dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Museum Siginjei
- (2) Seksi Bimbingan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis/fungsional di bidang Bimbingan dan Publikasi pada Museum Siginjei, Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan Museum Gentala Arasy.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Seksi Bimbingan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembuatan rencana dan program kerja Seksi Bimbingan dan Publikasi;
- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Publikasi;
- c. pelaksanaan pembuatan pedoman materi Bimbingan untuk setiap jenjang pendidikan;
- d. penyelenggaraan pameran tetap;
- e. pelaksanaan penyempurnaan tata pameran tetap;
- f. pelaksanaan pameran khusus dan pameran keliling;
- g. pelaksanaan pembuatan paket untuk setiap jenjang pendidikan;
- h. pelaksanaan bimbingan pengunjung;
- i. pembuatan alat peraga ceramah dan penyelenggaraan ceramah;
- j. pelaksanaan pendampingan penulisan karya tulis untuk siswa dan mahasiswa;
- k. pelaksanaan demonstrasi/peragaan untuk siswa;
- l. penyelenggaraan lomba permuseuman untuk siswa;
- m. penyelenggaraan pagelaran seni tradisional permuseuman;
- n. penyusunan skenario video program tentang koleksi;
- o. pelaksanaan pemutaran video program tentang koleksi maupun publikasi yang bernilai ilmiah;
- p. pelaksanaan penyusunan instrumen pembelajaran tentang koleksi museum;
- q. pelaksanaan publikasi melalui media cetak, elektronik dan internet;
- r. pelaksanaan pembuatan *leaflet*, *booklet* dan informasi lainnya;
- s. penyelenggaraan seminar, diskusi dan sejenisnya tentang permuseuman;
- t. pembuatan dan penyampaian laporan berkala dan insidentil kepada atasan tepat pada waktunya; dan

- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala UPTD Museum Siginjei.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Satker

Pasal 15

- (1) Satker dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Museum Siginjei.
- (2) Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu UPTD Museum Siginjei dalam mengoordinasikan pelayanan dalam unit kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Satuan Kerja Museum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan kepada pengunjung; dan
 - b. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD Museum Siginjei, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, kelompok jabatan fungsional dan Satker wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
PENGISIAN JABATAN
Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Museum Siginjei, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD Museum Siginjei diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan tehknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan UPTD Museum Siginjei harus memenuhi kompetensi pemerintahan
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB V JABATAN UPTD

Pasal 18

- (1) Kepala UPTD Museum Siginjei merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Museum Siginjei dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD Museum Siginjei akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat UPTD yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. ketentuan Pasal 16 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Siginjei pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2015 Nomor 10);
- b. ketentuan Pasal 2 Angka 7 Huruf c, Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Dinas dan Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 01); dan

- c. ketentuan Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 26),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

GUBERNUR JAMBI,

TTD

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

TTD

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,

M.ALI ZAINI,SH.MH

Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
MUSEUM SIGINJEI PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD MUSEUM SIGINJEI



GUBERNUR JAMBI,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

